

PERAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DALAM PROSES REINTEGRASI ANAK BINAAN

Alif Meisyahrul

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Alisya Salsa Bila

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Aldi Satrio Hartawan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Studies
20XX, Vol.XX (XX) XX-XX
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
DD-MM-YYYY

Accepted
DD-MM-YYYY

Abstract

The reintegration of assisted children into society is an integral part of the criminal justice system which focuses on improving behavior. The family and environment play an important role in helping assisted children adjust to society after their release from correctional institutions. Families are very important in supporting children of prisoners during and after their prison sentence. Supportive families can be a crucial source of emotional, social and economic support in helping foster children return to society. Apart from that, the social environment and support from society also play a key role in helping children to find a positive place in society. This research aims to explain the role played by the family and environment in the process of reintegrating assisted children into society. The author in this study used a qualitative research approach with the literature study method of several reading sources such as scientific articles, books, research reports and legal regulations relevant to this research. The results of the discussion in this research are about the role played by the family and the environment both when children are serving sentences within the LPKA or outside in the process of reintegrating assisted children into society.

Keywords : Foster Children, Family, Environment, Reintegration

Abstrak

Reintegrasi anak binaan ke dalam masyarakat merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfokus pada perbaikan perilaku. Keluarga dan lingkungan berperan penting dalam membantu anak binaan menyesuaikan diri dengan masyarakat setelah pembebasan mereka dari lembaga pemsarakatan. Keluarga sangat penting dalam mendukung anak binaan selama dan setelah masa pidana. Keluarga yang mendukung dapat menjadi sumber dukungan emosional, sosial, dan ekonomi yang krusial dalam membantu anak binaan kembali ke masyarakat. Selain itu, lingkungan sosial dan dukungan dari masyarakat juga peran kunci dalam membantu anak untuk menemukan tempat yang positif dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran keluarga dan lingkungan dalam proses reintegrasi anak binaan ke dalam masyarakat. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Studi Pustaka terhadap sumber data sekunder. Berasal dari bacaan seperti artikel ilmiah, buku, laporan penelitian serta peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Hasil pembahasan pada penelitian ini ialah tentang peran yang dilakukan oleh keluarga serta lingkungan baik saat anak

menjalani hukuman di dalam LPKA ataupun di luar untuk proses reintegrasi anak binaan ke dalam masyarakat.

Kata kunci : Anak Binaan, Keluarga, Lingkungan, Reintegrasi

Pendahuluan

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. (Maghfira, 2016)

Selain pengertian anak diatas, terdapat juga pengertian dalam peraturan perundang-undangan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandunaan (UU No. 23 Tahun 2002).

Sistem peradilan di indonesia bahwa dalam proses hukum sebagai objeknya terbagi menjadi dua yaitu bagi orang dewasa dan anak-anak. Anak-anak yang sedang menjajalani proses hukum mempunyai istilah lain yaitu ABH dan Anak Binaan. Pada pada penelitian ini fokus pada anak binaan yang sedang menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Terdapat definisi anak binaan dalam peraturan yaitu, Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak (UU No. 22 Tahun 2022).

Pemasyarakatan memiliki salah satu tujuan agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tujuan itu didukung dengan proses yang dilakukan melalui program pembinaan yang terdapat didalam lapas untuk

meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian. Tujuan akhir dari proses pemasyarakatan yang ada disebut juga reintegrasi. Dalam program yang jalankan berlaku untuk narapidana dewasa dan anak.

Tabel 1.

Jumlah Anak Binaan Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Anak Binaan	% Kenaikan dari Tahun sebelumnya
2018	870	-
2019	356	- 41
2020	524	+ 47
2021	503	- 4
2022	476	- 5
2023'	390	- 18

Sumber :

<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa terdapat kenaikan dan penurunan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 18% dari 476 anak binaan pada tahun 2022 yang menjadi 390 anak binaan pada tahun 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023. Dengan adanya penurunan ini menandakan bahwa upaya diversifikasi dalam proses peradilan anak bisa dikatakan berhasil. Namun tidak menurunkan peran dari pemasyarakatan yang bertujuan untuk membaurkan anak binaan ke dalam masyarakat.

Reintegrasi adalah upaya yang bertujuan untuk membaurkan kembali si-anak pelaku dalam lingkungan sosialnya baik pribadi, anggota keluarga maupun anggota masyarakat (Wahyu Ernaningsih,

2017). proses reintegrasi membutuhkan beberapa elemen untuk terwujudnya tujuan agar narapidana dapat membaur kedalam masyarakat. Elemen tersebut adalah dari keluarga dan masyarakat. Yang dimaksud masyarakat adalah orang-orang yang berada didekat anak saat menjalani masa pidana atau orang yang berada diluar lapas.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No. 10 Tahun 1992). Dalam hal ini keluarga dari anak binaan ialah mereka yang memiliki hubungan darah atau kedekatan dalam keluarga asli mereka.

Selain itu terdapat juga peran lingkungan hidup dari anak binaan dalam proses reintegrasi. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU No. 10 Tahun 1992, n.d.). Dengan kaitanya lingkungan hidup menjadi faktor penting karena berperan dalam aspek pergaulan dari anak binaan tersebut. Aspek ini mempengaruhi perubahan terhadap kualitas kepribadian dari anak binaan.

Didalam lingkungan hidup seorang anak binaan terdapat banyak orang yang pernah ikut terlibat selama anak binaan ini menjalani kehidupan di dunia. Kemudian orang-orang ini bisa disebut masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah tertentu. Terdapat banyak masyarakat yang pernah ditemui oleh anak binaan baik saat di luar lapas atau di dalam lapas.

Sebagai membentuk ke orisinilan dalam penelitian ini maka penulis

memberikan literature review dua penelitian sebelumnya sebagai pembanding. literature review adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam teks (Snyder, 2019).

Artikel yang pertama berjudul "Dukungan Sosial dan Penerimaan Diri Anak Binaan". Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana. Tujuan dari penulisan artikel tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap penerimaan diri pada anak binaan di LPKA Kelas 1 Martapura.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan diri. Sumbangan efektif dukungan sosial terhadap penerimaan diri sebesar 20%, sedangkan selebihnya merupakan pengaruh dari faktor lain. Kemudian hasil korelasi menunjukkan semakin tinggi dukungan sosial maka semakin tinggi pula penerimaan diri yang dimiliki oleh anak binaan di LPKA Kelas I Martapura.

Relevansi terhadap penelitian ini yaitu menunjukkan tentang faktor dukungan sosial yang salah satu di dalamnya meliputi keluarga dan lingkungan sosial di dalam lapas, untuk memperngaruhi kondisi psikologi dari anak binaan. Namun terdapat perbedaan yang terlihat karena pada penelitian ini penulis mengaitkan antara peran keluarga dan lingkungan dalam proses reintegrasi anak binaan (Amalia, 2023).

Artikel yang kedua berjudul "Fungsi Sekolah Filial Dalam Proses Reintegrasi Sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang". Penelitian tersebut menggunakan

metode kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Tujuan dari penulisan artikel tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis fungsi sekolah filial dalam proses reintegrasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Fungsi Pendidikan yang meliputi transmitting values dan transmitting culture telah dilakukan di LPKA Kelas I Palembang. Sekolah filial merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan bersekolah merupakan jalan dan cara untuk memperoleh pendidikan pengetahuan bagi anak binaan di LPKA Kelas I Palembang. Hak pendidikan melalui sekolah filial yang diberikan bertujuan agar anak binaan mampu menjadi orang yang berpengetahuan, dan memiliki keterampilan, pemahaman nilai-nilai norma yang baik sebagai bekal saat kembali ke lingkungan masyarakat.

Relevansi terhadap penelitian ini yaitu menunjukkan tentang upaya yang dilakukan oleh lapas dalam proses reintegrasi anak binaan. Dalam artikel tersebut menjelaskan tentang upaya dalam bidang pendidikan melalui peran dari sekolah filial bagi anak di saat menjalani hukuman, serta menunjukkan urgensi dan dampak dari pelaksanaan di bidang pendidikan tersebut. Namun, ada perbedaan dengan artikel ini dimana menjelaskan peran keluarga dan lingkungan sosial anak binaan, yang di dalamnya meliputi bidang pendidikan saat menjalani hukuman di lapas (Anugra & Biafri, 2022).

Dari latar belakang yang dibahas, beberapa elemen dapat menjadi faktor yang memiliki peran dan menentukan keberhasilan proses reintegrasi bagi anak

binaan. Oleh karena itu penulis menentukan beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana peran keluarga dalam proses reintegrasi anak binaan ?
2. Bagaimana peran lingkungan disekitar anak binaan dalam proses reintegrasi ?

Metode

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik *Library Research* (Studi Pustaka).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian Metode pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara menggali pemahaman, menelaah, serta memeriksa teori-teori yang terdapat dalam berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian (Marinu Waruwu, 2023).

Studi Pustaka terhadap sumber data sekunder yang berasal dari bacaan seperti artikel ilmiah, buku, laporan penelitian serta peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, bahan pustaka yang ditemukan dari beragam referensi tersebut dianalisis secara kritis dan mendalam guna mendukung deskripsi, gagasan serta pembahasan dalam penelitian. Dengan mengadopsi pendekatan ini, akan memberikan penjelasan yang terperinci dan dalam mengenai isu tentang peran keluarga dan lingkungan dalam proses reintegrasi anak binaan.

Hasil

Reintegrasi merupakan upaya yang bertujuan untuk membaurkan anak kedalam lingkungannya sebagai anggota keluarga dan anggota Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga dan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam proses reintegrasi anak binaan. Keluarga dan lingkungan dapat memberikan lingkungan yang diberikan kepada anak berupa dukungan emosional, pemahaman, dan komunikasi yang positif. Dengan demikian diharapkan anak binaan akan diterima dilingkungannya dan memiliki masa depan yang cerah. Reintegrasi bertujuan untuk melindungi anak dari persoalan-persoalan yang mungkin akan dihadapi dan mengembangkan potensi sosialnya sebagai generasi penerus bangsa. Lingkungan sosial yang aman dapat berperan dalam menentukan keberhasilan reintegrasi anak binaan.

Pembahasan

1. Peran Keluarga dalam Proses Reintegrasi Anak Binaan

Keluarga memiliki peran yang signifikan dalam proses reintegrasi anak binaan. Mereka dapat memberikan dukungan emosional kepada anak binaan agar merasa lebih berguna dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, keluarga dapat menjadi sumber konflik atau dukungan yang tidak konsisten, misalnya pertengkaran antara orang tua, ketidakmampuan orang tua mendidik anak, dan sebagainya. Oleh karena itu, keluarga yang merupakan satu lingkungan pertama bagi anak seharusnya dapat memahami perannya agar dalam hal reintegrasi dapat memberikan dukungan

emosional sehingga dapat memastikan keberhasilan reintegrasi.

Alexander (2013) menyatakan bahwa mantan narapidana mungkin menghadapi kesulitan untuk berhasil kembali ke masyarakat karena mereka memiliki akses terbatas ke pendidikan, pelatihan, dan dukungan moral dari keluarga dan kerabat mereka. Di sisi lain, Anderson (1990) berpendapat bahwa kondisi mereka di masyarakat dapat terganggu karena adanya ketidakorganisasian dalam keluarga dan masyarakat, serta ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka yang tidak mencukupi.

Bentuk reintegrasi yang dapat dilakukan oleh keluarga adalah dengan cara sebagai berikut :

- 1) Membimbing, melindungi, dan mendampingi anak dengan memberikan keyakinan dan kepercayaan diri bahwa mereka dapat berbaur dan diterima Kembali oleh Masyarakat dan lingkungan dimana dia berada. Anak juga membutuhkan pembelajaran tentang hubungan Sosial yang Sehat. Dimana Anak-anak membutuhkan interaksi sosial yang positif dan sehat dengan teman sebaya dan orang dewasa. Ini membantu mereka belajar berinteraksi, berbagi, dan memahami perasaan orang lain, serta agar tidak melakukan tindak kejahatan lagi.
- 2) Melakukan pendekatan dengan metode tertentu agar Masyarakat bersedia untuk menerima anak Kembali di lingkungan sosialnya. Dalam keadaan ini anak yang sedang menjalani pembinaan tidak berinteraksi dengan

masyarakat luas. Untuk menggambarkan kepada anak tentang bagaimana kehidupan di luar, di dalam LP khusus anak di berikan beberapa lingkungan yang sesuai terhadap anak. Seperti halnya, sekolahan, tempat bermain dan rekreasi, tempat beristirahat, serta tempat lain yang mendukung program pembinaan. Selain dihadapkan dengan situasi dan keberadaan layaknya di luar, anak juga di pertemukan dengan berbagai elemen masyarakat, dengan tujuan agar mereka dapat menyesuaikan diri terhadap semua orang di luar nanti.

3) Menyediakan dan memenuhi kebutuhan anak binaan, baik itu kebutuhan materil maupun nonmaterial. Beberapa contoh kebutuhan materiil anak diantaranya seperti narapidana dewasa ia diberikan asupan nutrisi yang bertujuan untuk menunjang perkembangan dan pertumbuhan anak. Kebutuhan materiil yang lain seperti diberikan hadiah atau barang yang anak sukai. Disisi lain seorang anak juga perlu adanya kebutuhan non materiil. Contoh dari kebutuhan non materiil antara lain seperti :

- Kasih Sayang dan Perhatian: Anak-anak membutuhkan cinta, perhatian, dan kasih sayang dari orang tua, keluarga, dan orang dewasa yang peduli. Kasih sayang ini membantu mereka merasa dicintai dan diterima.
- Keamanan Emosional: Anak-anak perlu merasa aman secara emosional. Ini melibatkan

memastikan bahwa mereka merasa nyaman, dihargai, dan dilindungi dari pengalaman-pengalaman yang menakutkan atau traumatis.

- Kepercayaan dan Dukungan: Anak-anak memerlukan orang dewasa yang mereka percayai dan dapat diandalkan. Mereka perlu tahu bahwa ada seseorang yang mendukung mereka dalam berbagai aspek kehidupan mereka.
 - Otonomi dan Penghargaan: Anak-anak perlu diberi kesempatan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka. Mereka juga perlu menerima penghargaan dan pujian untuk pencapaian mereka.
 - Pemahaman tentang Nilai dan Etika: Anak-anak perlu diajarkan nilai-nilai dan etika yang baik, seperti kejujuran, empati, dan kerjasama. Ini membantu mereka memahami norma-norma sosial dan perilaku yang diharapkan.
- 4) Dari keluarga juga dapat menjadi fasilitator keterampilan yang dimiliki oleh anak. Pada posisi anak yang sedang menjalani pembinaan di dalam lapas tentunya memberikan bekal pengetahuan serta ketrampilan dasar bagi anak tersebut. Sehingga membuat keluarga menjadi tempat untuk tempat menyampaikan apa yang telah kemampuan anak miliki selama menjalani pembinaan.

2. Peran Lingkungan dalam Proses Reintegrasi Anak Binaan

Reintegrasi sosial secara umum merupakan sebuah upaya dalam rangka mengembalikan keadaan sosial ke kondisi normal setelah terjadi disintegrasi sosial yang mana terjadi perubahan dilingkungan masyarakat yang berpotensi menimbulkan permasalahan (Aranoval, 2011). Reintegrasi bertujuan untuk mengenalkan kepada Masyarakat bahwa anak-anak binaan memiliki hak yang sama dengan anak yang berada diluar sehingga mau untuk menerima anak berada di lingkungan Masyarakat.

Pada prinsipnya, reintegrasi sosial adalah prinsip utama yang ditekankan dalam persiapan warga binaan agar dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini tentu melibatkan berbagai program pembinaan, dan penting juga untuk memastikan bahwa program-program tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengisi waktu warga binaan, melainkan diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi mereka ketika mereka telah kembali ke kehidupan masyarakat.

Dari segi filsafat, keterlibatan kembali mantan narapidana dalam masyarakat adalah faktor yang sangat penting dalam mendukung keamanan masyarakat (Harsono, 1995). Dalam konteks ini, keadaan dan perasaan aman di masyarakat merupakan modal penting untuk menjalankan proses pembangunan.

Selain keluarga, lingkungan sosial juga berperan dalam proses reintegrasi anak binaan. Dimana lingkungan yang positif dapat membantu anak binaan merasa

diterima kembali oleh masyarakat. Biasanya stigmatisasi kepada anak binaan oleh masyarakat melekat setelah anak binaan keluar dari lapas. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan diri dari anak binaan yang mana akan membuat anak menarik diri dari Masyarakat. Bila hal ini terjadi, anak binaan tidak ingin kembali ke lingkungan masyarakat sehingga akan ada kemungkinan mereka kembali melakukan tindak pidana.

Bentuk reintegrasi yang dapat dilakukan oleh lingkungan anak binaan diantaranya :

- 1) Melibatkan anak binaan dalam kegiatan di dalam lapas, baik dalam program pembinaan seperti bersekolah serta pelatihan minat dan bakat. Selain program pembinaan bagi anak binaan terdapat juga kegiatan non program seperti halnya kebersihan lingkungan, memperindah ruangan atau kamar, dan sebagainya
- 2) Memberikan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi anak yang telah memenuhi syarat tertentu. Itu beberapa merupakan hak-hak yang diperoleh oleh anak binaan selama menjalani hukuman di LP Khusus Anak. Tentu nya dengan syarat substantif dan administratif yang telah sesuai. Syarat dalam pemberian Hak yang diperoleh oleh anak binaan lebih ringan dari pada narapidana dewasa, dimana anak hanya setengah masa dari syarat yang ditetapkan kepada napi dewasa.
- 3) Lapas melakukan pendampingan penyerahan anak kepada orang

tua, Lembaga pemerintah atau Lembaga Masyarakat, dengan melakukan komunikasi dengan orang tua atau wali anak. Dalam kondisi ini adalah waktu dimana anak binaan berkesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat luar bahwa ia telah berubah menjadi manusia yang lebih baik. Perubahan yang dimiliki anak ini tidak lepas dengan adanya peran dari lapas yang telah melakukan pembinaan sehingga menjadi bekal mereka ketika berbaur dengan masyarakat luar.

- 4) Setelah melaksanakan penyerahan anak binaan kepada keluarga setelah menjalani masa tahanan kepada keluarganya, petugas dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan harus melakukan pemantauan lebih lanjut apakah anak tersebut dapat berbaur dengan lingkungannya dan masyarakat disekitarnya. Evaluasi serta penilaian dapat diberikan kepada anak binaan tentang apa yang mereka lakukan saat berada di masyarakat umum. Hal ini bisa dilihat dari ada atau tidaknya laporan yang masuk ke Bapas, serta hasil dari litmas pembimbing kemasyarakatan dengan mendapatkan informasi dari orang yang berintraksi terhadap anak binaan.

Reintegrasi merupakan Langkah yang harus diterapkan bagi anak binaan dalam menjalani pemulihan masa pidananya. Dalam hal ini anak dapat mengekspresikan dirinya bahwa ia telah jauh lebih baik setelah menjalani pembedaan dilapas daripada kondisi mereka sebelumnya.

3. Tantangan dalam Proses Reintegrasi

Tantangan yang masih dihadapi dalam proses reintegrasi anak binaan diantaranya adalah pola asuh orang tua, pengaruh teman sebaya, controlling lembaga pendidikan, dan dampak negatif dari hukuman pidana sangat mungkin terjadi maka peran dari keluarga dan juga Balai Pemasarakatan penting sebagai mediator menuju reintegrasi sosial ke masyarakat agar lebih harmonis.

Keluarga merupakan faktor yang sangat berperan bagi pemulihan anak selama menjalani masa pidanya karena keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat dengan anak binaan. Keluarga yang positif akan memberikan dampak yang positif pula bagi anak. Dan sebaliknya keluarga yang negative akan memberikan dampak buruk terhadap anak. Pada beberapa kasus, Ketika masa reintegrasi sosial sudah dekat, pihak Lapas akan memberitahu dan meminta keluarga untuk menjemput dan mendukung anak binaan agar dapat Kembali diterima dengan baik ditengah keluarganya. Namun terkadang ada keluarga yang tidak peduli, tidak menjenguk bahkan tidak menjemput anak.

Pada lingkungan Masyarakat, pergaulan anak juga berpengaruh besar bagi keseharian anak, bagaimana ia membawa anak kedalam suatu perbuatan pidana. Pada masa saat ini ditengah gencarnya era globalisasi, situasi ini sangat memudahkan anak untuk menarik diri dari keluarganya. Bila ditempatkan pada situasi yang tidak mereka inginkan, mereka akan mencari keluarga atau teman-teman baru yang mereka anggap jauh lebih baik.

Selain itu kultur masih menjadi salah satu faktor penghambat. Anak binaan masih mengalami stigmatisasi sehingga dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Masih ada stigma negatif ini karena masyarakat menganggap perbuatan buruk anak dimasa lampau dapat memicu kemungkinan anak akan mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya sehingga Masyarakat seringkali tidak menerima anak. Masyarakat menganggap bahwa anak binaan adalah anak yang nakal sehingga anak yang sebenarnya memiliki potensi justru menjadi tidak berkembang.

Selain itu hingga saat ini reintegrasi belum dilaksanakan secara penuh karena persoalan anggaran yang tidak tersedia.

Kesimpulan

Peran yang kuat dari keluarga dan lingkungan dalam proses reintegrasi anak binaan memiliki dampak positif bagi perkembangan individu anak dan juga pada masyarakat secara keseluruhan. Tercapainya reintegrasi yang sukses bukan hanya tanggung jawab anak binaan, melainkan keluarga, lingkungan dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik terkait perannya dalam proses reintegrasi anak binaan. Upaya reintegrasi yang baik merupakan bentuk pentingnya masa depan yang positif bagi anak-anak. Keluarga dan lingkungan sangat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan mengurangi tingkat residivisme. Petugas pemsyarakatan harusnya dapat memberikan penyuluhan kepada keluarga dan Masyarakat sekitar dalam rangka keberhasilan proses rehabilitasi dan reintegrasi anak. Petugas dapat memberikan pemahaman,

pengetahuan serta himbauan agar keluarga dan masyarakat dapat mendukung program reintegrasi agar anak dapat diterima Kembali ditengah masyarakat. Proses ini merupakan usaha dengan melibatkan berbagai pihak dan upaya keluarga dan menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kesuksesan dalam memfasilitasi reintegrasi anak binaan kedalam Masyarakat.

Implikasi

Implikasi dalam artikel ini relevan dan dapat membawa dampak positif dalam konteks hukum pemuda, peradilan anak, dan reintegrasi anak binaan.

Peningkatan Kualitas Reintegrasi yang dilakukan oleh pemsyarakatan. Dengan memahami peran penting keluarga dan lingkungan, para pemangku kepentingan (termasuk lembaga peradilan) dapat mengembangkan program reintegrasi yang lebih efektif. Hal ini dapat mencakup penyediaan dukungan lebih besar kepada keluarga anak binaan dan menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi yang sukses.

Dalam artikel ini memberikan penekanan pada Pendekatan Holistik. Menyoroti pentingnya melihat reintegrasi anak binaan sebagai proses yang holistik. Ini berarti bahwa tidak hanya masalah hukum yang harus diatasi, tetapi juga aspek-aspek psikologis, sosial, dan pendidikan anak binaan. Hal ini dapat mengarah pada perkembangan pendekatan yang lebih komprehensif dalam sistem peradilan pemuda.

Peran Dukungan Sosial yang adadalam pembahasan ini menyoroti pentingnya dukungan sosial dalam proses reintegrasi. Hal ini dapat mendorong upaya untuk membangun jaringan dukungan yang kuat bagi anak-anak binaan, termasuk melibatkan komunitas

dan organisasi masyarakat dalam mendukung reintegrasi mereka.

Artikel ini menekankan peran positif keluarga dalam reintegrasi anak binaan. Dengan demikian, implikasinya adalah perlunya memberdayakan keluarga dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung anak-anak mereka. Ini bisa mencakup pelatihan dan dukungan yang ditujukan kepada keluarga.

Pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Implikasinya adalah perlunya reformasi kebijakan yang lebih mendukung reintegrasi anak binaan dan melibatkan keluarga dan lingkungan mereka.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor keluarga dan lingkungan yang memengaruhi reintegrasi, artikel ini dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas kembali anak binaan. Ini bisa menghasilkan masyarakat yang lebih aman.

Disisi lain, juga dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mendukung reintegrasi anak binaan dan peran yang dapat dimainkan oleh keluarga dan lingkungan. Ini dapat mengarah pada lebih banyak dukungan dari masyarakat untuk program-program reintegrasi.

Referensi

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Publik, Dikutip dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>
- Amalia, G. (2023). Dukungan Sosial Dan Penerimaan Diri Anak Binaan. *Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi*, 3(2).
- Anugra, M. P., & Biafri, V. S. (2022). Fungsi Sekolah Filial Dalam Proses Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1).
- Maghfira, S. (2016). KEDUDUKAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Saadatul Maghfira. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 213–221.
- Marinu Waruwu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Wahyu Ernaningsih, V. N. T. M. (2017). Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak Di Provinsi Sumatera Selatan. *Simbur Cahya*, xxiv, 4891–4903.
- Alexander, Michelle. 2013. A Second Chance: Charting a New Course for Re-Entry and Criminal Justice

Reform. The Leadership Conference
Education Fund

Anderson, E. (1990). *Streetwise: Race, class, and change in an urban community*. Chicago: University of Chicago Press

Aranoval, M. A. D. (2011). *Kajian Akademik tentang Balai Pemasyarakatan sebagai Bahan Usulan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta.

Harsono, C. . (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Karya Unipress